

**PENGATURAN DELIK KESUSILAAN DALAM KUHP
DAN RUU KUHP 2008**

KARYA TULIS ILMIAH

Oleh :

**HANS C. TANGKAU
NIP. 19470601 197703 1 002**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
MANADO
2009**

PENGESAHAN

Panitia Penilai Karya Tulis Ilmiah Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado telah memeriksa dan menilai Karya Tulis Ilmiah dari :

Nama : Drs. Hans Tangkau, SH, MH
NIP : 19470601 197703 1 002
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda / IVc
Jabatan : Lektor Kepala
Judul Karya Ilmiah : **“Pengaturan Delik Kesusilaan Dalam KUHP Dan RUU KUHP 2008”**
Dengan Hasil : Memenuhi Syarat

Manado, Januari 2012
Dekan/Ketua Tim Penilai Karya Ilmiah,

Dr. Merry Elisabeth Kalalo, SH, MH
NIP. 19630304 198803 2 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada yang maha kuasa, karena berkat campur tangan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Ilmiah dengan judul **"Pengaturan Delik Kesusilaan Dalam KUHP Dan RUU KUHP 2008"**.

Adapun maksud daripada pembuatan Karya Ilmiah ini adalah sebagai sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum dalam penyelesaian kasus-kasus Prospek Pengaturan Pidana Masyarakat.

Penulisan karya ilmiah ini tentu saja masih banyak kekurangan. Untuk itu demi kesempurnaannya, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya konstruktif.

Akhirnya, semoga Karya Ilmiah ini bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum.

Manado, Desember 2009

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	1
BAB PEMBAHASAN	6
A. Pengaturan Delik Kesusilaan Dalam KUHP dan RUU KUHP 2008.....	6
B. Perkembangan Delik Kesusilaan Dalam RUU KUHP 2008..	6
BAB III PENUTUP	12
A. Kesimpulan	12
B. Saran.....	13
DAFTAR PUSTAKA	14

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Secara singkat dapat dikatakan, bahwa delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Namun tidaklah mudah karena pengertian dan batas-batas "kesusilaan" cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan serta nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Namun, untuk memberikan gambaran yang sederhana dapat dikemukakan pengertian dari delik kesusilaan sebagai delik yang berhubungan dengan permasalahan kesusilaan. Terlebih pada dasarnya setiap delik mengandung di dalamnya pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan.

Bahwa nilai-nilai kesusilaan adalah nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat harus menjadi sumber atau sandaran yang kokoh dari materi atau substansi delik kesusilaan dalam KUHP.

Dengan demikian, suatu undang-undang (KUHP) hanya akan efektif jika didasarkan pada hukum yang hidup, yaitu apabila didasari oleh norma-norma sosial atau kehidupan yang nyata. Dengan perkataan lain, hukum dipahami sebagai bagian dari tertib sosial.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah substansi pengaturan delik kesusilaan dalam KUHP dan RUU KUHP 2008 ?
2. Bagaimanakah perkembangan delik kesusilaan dalam RUU 2008 ?

BAB II

PEMBAHASAN

A. PENGATURAN DELIK KESUSILAAN DALAM KUHP DAN RUU KUHP 2008

1. Pengaturan Delik Kesusilaan Dalam KUHP

Delik kesusilaan dalam KUHP diatur dalam Bab XIV Buku II yang merupakan kejahatan dan dalam Bab VI Buku III yang termasuk jenis pelanggaran. Dalam Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan dimuat jenis-jenis delik kesusilaan (Pasal 281 - Pasal 303 KUHP) yang meliputi perbuatan-perbuatan:

1. Melanggar kesusilaan (Pasal 281).
2. Menyiarkan, mempertunjukkan, dan seterusnya, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan (Pasal 282).
3. Menawarkan, memberikan, dan seterusnya, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan (Pasal 283).
4. Zina (Pasal 284).
5. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh di luar perkawinan (Pasal 285).
6. Bersetubuh dengan seorang wanita dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (Pasal 286).
7. Bersetubuh dengan wanita yang umurnya belum 15 tahun (Pasal 287).
8. Bersetubuh dengan wanita di dalam perkawinan yang belum mampu dikawin (Pasal 288).
9. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan perbuatan cabul (Pasal 289).
10. Melakukan perbuatan cabul dengan orang pingsan, belum berumur 18 tahun (Pasal 290).
11. Melakukan perbuatan cabul dengan orang sama jenis, yang belum cukup umur (Pasal 291).

12. Dengan memberi atau menjanjikan dan seterusnya, menggerakkan seseorang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya untuk melakukan perbuatan cabul (Pasal 293).
13. Melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum cukup umur (Pasal 294).
14. Menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, atau anak angkatnya yang belum cukup umur (Pasal 295).
15. Menghubungkan, memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya pencaharian atau kebiasaan (Pasal 296).
16. Perdagangan wanita dan anak laki-laki belum cukup umur (Pasal 297).
17. Mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati yang dapat menggugurkan hamilnya (Pasal 299).
18. Menjual atau memberi minuman yang membuat mabuk (Pasal 300), Menyerahkan anak yang umurnya kurang dari 12 tahun untuk melakukan pengemisan (Pasal 301).
19. Melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan (Pasal 302).
20. Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi (Pasal 303 dan Pasal 303 bis).

Dalam Bab VI Buku III tentang Pelanggaran Kesusilaan, dimuat jenis-jenis delik kesusilaan (Pasal 532-Pasal 547 KUHP) yang meliputi perbuatan:

1. Menyanyikan lagu-lagu, mengadakan pidato, mengadakan tulisan atau gambaran yang melanggar kesusilaan di muka umum (Pasal 532).
2. Mempertunjukkan, menempelkan tulisan, gambaran atau benda yang mampu membangkitkan nafsu birahi para pemuda (Pasal 533).
3. Terang-terangan mempertunjukkan sarana untuk mencegah hamil (Pasal 534).

4. Terang-terangan mempertunjukkan sarana untuk menggugurkan kandungan (Pasal 535).
5. Dalam keadaan mabuk berada di jalan umum (Pasal 536).
6. Menggunakan hewan untuk pekerjaan yang melebihi kekuatannya (Pasal 540).
7. Menggunakan kuda muatan, tunggangan, atau tarikan, belum tukar gigi (Pasal 541).
8. Mengadakan sabungan ayam atau jangkrik tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk (Pasal 544).
9. Menyatakan peruntungan, mengadakan peramalan, atau penafsiran impian (Pasal 545).
10. Menjual, menawarkan jimat-jimat atau benda-benda yang dikatakan mempunyai kekuatan gaib (Pasal 546).
11. Memberikan kesaksian di sidang pengadilan dengan menggunakan jimat-jimat atau benda-benda sakti (Pasal 547).

2. Pengaturan Delik Kesusilaan Dalam RUU KUHP 2008

RUU KUHP Tahun 2008¹⁹¹ tidak lagi membedakan antara "kejahatan" dan "pelanggaran", sebagaimana selama ini dibedakan menurut KUHP yang berlaku. RUU KUHP hanya terdiri atas dua buku, yaitu Buku I mengenai Ketentuan Umum dan Buku II mengenai Tindak Pidana. Sebagai konsekuensi logis, tidak ada lagi perbedaan antara "kejahatan" dan "pelanggaran" adalah tidak lagi ada kualifikasi "kejahatan kesusilaan" dan "pelanggaran kesusilaan". Tindak pidana kesusilaan dalam RUU KUHP diatur pada Bab XV tentang Tindak Pidana Kesusilaan, Pasal 411-Pasal 441. Tindak pidana kesusilaan dalam RUU KUHP merupakan gabungan dari "kejahatan kesusilaan" dan "pelanggaran kesusilaan" yang diatur dalam Buku II dan Buku III KUHP. Artinya, baik materi/substansi pasal-pasal yang merumuskan kejahatan kesusilaan maupun pelanggaran kesusilaan diadopsi menjadi materi/substansi tindak pidana kesusilaan dalam RUU KUHP. Secara garis besar tindak pidana kesusilaan dalam RUU KUHP meliputi perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

¹⁹¹ RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2008, www.legalitas.org.

1. Perbuatan yang berhubungan dengan pelanggaran kesusilaan dan benda atau tulisan, menyanyikan/mengucapkan pidato yang melanggar kesusilaan (Pasal 411-Pasal 413).
2. Menawarkan dan sebagainya tulisan, gambar, benda, atau rekaman untuk mencegah atau menggugurkan kandungan (Pasal 414, Pasal 416, dan Pasal 417).
3. Mempertunjukkan atau menempelkan tulisan dan sebagainya yang mampu membangkitkan birahi orang yang belum berumur 18 tahun (Pasal 415).
4. Permukahan(Pasal419).
5. Melakukan persetubuhan tidak terikat perkawinan yang sah (Pasal 420-Pasal 421).
6. Melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan (Pasal 422).
7. Perkosaan (Pasal 423).
8. Melakukan perbuatan cabul (Pasal 424-Pasal 425).
9. Melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya atau belum berumur 18 tahun (Pasal 427).
10. Memberi atau berjanji atau memberi hadiah kepada orang yang belum berumur 18 tahun atau dengan anak kandungnya melakukan perbuatan cabul (Pasal 428-Pasal 429).
11. Melakukan persetubuhan dengan anggota keluarga (Pasal 430).
12. Menghubungkan atau memudahkan, menggerakkan untuk melakukan perbuatan cabul atau pelacuran atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya (Pasal 431-Pasal 433).
13. Bergelandangan atau berkeliaran di tempat umum (Pasal 434).
14. Mengobati atau menyuruh mengobati seorang perempuan yang dapat menggugurkan atau mencegah kehamilan (Pasal 436).
15. Menjual atau memberi bahan yang memabukkan (Pasal 437).
 16. Menyerahkan kepada orang lain anak belum berumur 12 tahun untuk melakukan perbuatan minta-minta atau melakukan pekerjaan yang berbahaya (Pasal 438).
 17. Melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan (Pasal 439).

18. Menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi (Pasal 440-Pasal441).

B. PERKEMBANGAN DELIK KESUSILAAN DALAM RUU KUHP 2008

Perkembangan delik kesusilaan di sini dimaksudkan perkembangan perbuatan-perbuatan yang dalam RUU KUHP (*ius constituendum*) diancam pidana, padahal sebelumnya atau sampai saat ini tetap merupakan perbuatan yang bukan merupakan tindak pidana menurut KUHP (*ius constitutum*). Di samping itu, akan dibahas pula perluasan perumusan tindak pidana yang semula diatur dalam KUHP dan diadopsi dalam RUU KUHP. Perbuatan-perbuatan tersebut, seperti yang telah dirumuskan dalam pasal-pasal RUU KUHP yang termasuk tindak pidana kesusilaan berikut ini: 1. Pasal 419 RUU KUHP menentukan:

- (1) Dipidana karena permukahan, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun:
 - a. laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;
 - b. perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya;
 - c. laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau
 - d. perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilakukan penuntutan, kecuali atas pengaduan suami atau istri yang tercemar.
- (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 28.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai. Tindak pidana permukahan ini pada dasarnya sama

dengan tindak pidana perzinan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP.

2. Pasal 420 RUU KUHP menentukan:

- (1) Laki-laki dan perempuan, yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dan karenanya mengganggu perasaan kesusilaan masyarakat setempat, dipidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilakukan penuntutan, kecuali atas pengaduan keluarga salah satu pembuat tindak pidana sampai derajat ketiga, kepala adat, atau oleh kepala desallurah setempat.

Subjeknya: laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan. Unsur-unsurnya: melakukan persetubuhan; karenanya mengganggu perasaan kesusilaan masyarakat setempat. Delik dalam pasal ini merupakan delik materiil di mana perbuatan persetubuhan tersebut mengakibatkan terganggunya perasaan kesusilaan masyarakat. Apabila perasaan kesusilaan masyarakat tidak terganggu dengan adanya persetubuhan tersebut, para pelaku delik ini tidak dipidana. Delik dalam Pasal 420 RUU KUHP ini merupakan delik aduan, di mana yang berhak mengadu tidak hanya keluarga salah satu pembuat, tetapi juga diperluas meliputi kepala adat atau kepala desallurah. Hal ini menunjukkan perbuatan persetubuhan tersebut memang mengganggu perasaan kesusilaan masyarakat.

3. Pasal 421 RUU KUHP menentukan:

- (1) Laki-laki yang bersetubuh dengan perempuan tidak bersuami dengan persetujuan perempuan tersebut karena janji akan dikawini, kemudian mengingkari janji tersebut atau karena tipu muslihat yang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak kategori IV.

Subjeknya: laki-laki.

Unsur-unsurnya:

- a. bersetubuh dengan perempuan tidak bersuami;
- b. karena janji akan dikawin, kemudian mengingkari janji tersebut;
atau
- c. karena tipu muslihat yang lain.

(2) Laki-laki yang tidak beristri bersetubuh dengan persetujuan perempuan tersebut dengan perempuan tidak bersuami (Sic), yang mengakibatkan perempuan tersebut hamil dan tidak bersedia mengawini, atau ada halangan untuk kawin yang diketahuinya menurut peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak kategori IV.

Subjeknya: laki-laki yang tidak beristri. Unsur-unsurnya:

- a. bersetubuh dengan perempuan tidak bersuami;
- b. dengan persetujuan perempuan tersebut;
- c. yang mengakibatkan perempuan tersebut hamil;
- d. tidak bersedia mengawini atau ada halangan untuk kawin yang diketahuinya menurut peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan.

4. Pasal 422 RUU KUHP menentukan:

(1) Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah dan karenanya mengganggu perasaan kesusilaan masyarakat setempat, dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak kategori II.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan keluarga salah satu pembuat tindak pidana sampai derajat ketiga, kepala adat, kepala desa/lurah setempat.

Subjeknya: setiap orang.

Unsur-unsurnya:

- a. melakukan hidup bersama sebagai suami istri;
- b. di luar perkawinan yang sah;
- c. karenanya mengganggu perasaan kesusilaan masyarakat setempat.

Delik dalam Pasal 422 RUU KUHP ini merupakan delik aduan. Artinya, tanpa adanya pengaduan dari pihak keluarga salah satu pembuat dan/atau kepala adat atau kepala desa/lurah setempat. Delik ini tidak bisa dituntut ke depan sidang pengadilan. Hal lain yang perlu mendapat pemahaman ialah unsur "mengganggu perasaan kesusilaan masyarakat setempat". Di dalam penjelasan pasal tersebut tidak terdapat penjelasan tentang mengganggu perasaan kesusilaan masyarakat. Yang ada hanya penjelasan bahwa ketentuan dalam pasal ini dalam masyarakat dikenal dengan istilah "kumpul kebo". 5. Pasal 423 RUU KUHP menentukan:

- (1) Dipidana karena melakukan tindak pidana perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan paling singkat 3 tahun:
 - a. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut.
 - b. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, tanpa persetujuan perempuan tersebut,
 - c. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai;
 - d. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut karena perempuan percaya bahwa laki-laki tersebut adalah suaminya yang sah;
 - e. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan yang berusia di bawah 14 tahun, dengan persetujuannya; atau
 - f. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

- (2) Dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1):
- a. laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut perempuan; atau
 - b. laki-laki memasukkan suatu benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus perempuan.

Penjelasan Pasal 423 ayat (1) huruf a dan huruf b menerangkan bahwa persetubuhan yang dilakukan bertentangan dengan kehendak perempuan dapat dilihat dari adanya perlawanan dari pihak perempuan. Namun, baik karena secara psikis maupun fisik keadaan perempuan terlalu lemah untuk melawan, maka persetubuhan yang dilakukan tanpa persetujuan perempuan tersebut juga dapat dipidana berdasarkan ketentuan ini. Ketentuan dalam ayat ini tidak berlaku bagi laki-laki dan perempuan yang terikat dalam perkawinan karena pada dasarnya dalam perkawinan tidak dapat terjadi perkosaan suami terhadap istrinya.

Penjelasan Pasal 423 ayat (1) huruf e menerangkan bahwa ketentuan dalam huruf ini mengatur mengenai tindak pidana perkosaan yang dikenal sebagai statutory rape, yaitu bahwa meskipun pihak perempuan memberikan persetujuan, tetapi karena perempuan tersebut belum mencapai umur 14 tahun, maka persetubuhan ini dikategorikan sebagai perkosaan menurut peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dari pemaparan beberapa pasal tindak pidana kesusilaan beserta ancaman pidana yang tercantum dalam perumusan pasal yang bersangkutan terdapat hal baru, yaitu dianutnya sistem pidanaan baru yang berupa ancaman pidana minimum khusus dan pidana denda dengan menggunakan sistem kategori. Pengaturan sistem pidanaan berupa ancaman pidana minimum khusus dilakukan berdasarkan pokok pikiran: (a) Guna menghindari adanya disparitas pidana yang sangat mencolok untuk tindak pidana yang secara hakiki tidak berbeda kualitasnya. (b) Untuk lebih mengefektifkan pengaruh prevensi umum, khususnya bagi tindak pidana yang dipandang berbahaya dan meresahkan masyarakat. (c) Apabila dalam hal-hal tertentu maksimum pidana dapat diperberat, sebagai analog dipertimbangkan pula bahwa untuk minimum pidana pun dalam hal-hal tertentu dapat diperberat.
2. Pengaturan ancaman pidana denda dengan menggunakan sistem kategori, dimaksudkan agar dalam perumusan tindak pidana tidak perlu disebutkan suatu jumlah denda tertentu, tetapi cukup dengan menunjuk kategori denda tertentu, sebagaimana yang ditentukan dalam Buku Kesatu (Kategori I = Rp. 150.000,00; Kategori II = Rp. 750.000,00; Kategori III = Rp. 3.000.000,00; Kategori IV = Rp. 7.500.000,00; Kategori V = Rp. 30.000.000,00; dan Kategori VI = Rp. 300.000.000,00).

Dasar pemikiran menggunakan sistem kategori ini adalah bahwa pidana denda termasuk jenis pidana yang relatif sering berubah nilainya karena perkembangan situasi. Dengan demikian, apabila terjadi perubahan nilai mata

uang, dengan sistem kategori akan lebih mudah dilakukan perubahan atau penyesuaian sebab yang diubah tidak seluruh ancaman pidana denda yang terdapat dalam perumusan tindak pidana, tetapi cukup mengubah pasal yang mengatur kategori denda dalam Buku Kesatu.

B. SARAN

Pada prinsipnya pidana minimum khusus merupakan suatu pengecualian, untuk itu maka disarankan agar hanya untuk tindak pidana tertentu yang dipandang sangat membahayakan, merugikan, atau meresahkan masyarakat dan tindak pidana yang dikualifikasi atau diperberat oleh akibatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi., *Beberapa Aspek Kebijakan dan Penegakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Koeswadji, Hermien Hediati., "Aspek Budaya dalam Pemidanaan Delik Adat", *Makalah* dalam Simposium Pengaruh Kebudayaan/Agama terhadap Huku Pidana, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana, 1975.
- Koetjaningrat, *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*, PT. Gramedia, Jakarta, 1974.
- Notohamidjojo, O., *Pengantar Kedalam Filsafat Hukum*, Universitas Kristen Saya Wacana, Salatiga, tanpa tahun.
- Qinney, Richard., *Chminology, Analysis, and Critique in America*, Little Brown and Boston/Toronto, 1975.
- RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2008, www.legalitas.org.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990.